



PUTUSAN

Nomor 1098/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

NAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta ALAMAT, sebagai **"Pemohon"**;

Melawan

NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, ALAMAT, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1098/Pdt.G/2015/PA.Dpk. pada tanggal 04 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana surat permohonan Pemohon yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk persidangan tersebut meskipun kedua pihak telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 1098/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 22 Mei 2015, sedangkan tidak ternyata

Hal. 1 dari 4 Put. No. 1098/Pdt.G/2015/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk persidangan tersebut meskipun kedua pihak telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 1098/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 05 Juni 2015, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk persidangan tersebut, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Pemohon dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis menilai permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1098/Pdt.G/2015/PA.Dpk. gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H., M.H. dan E. KURNIATI IMRON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH R AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Hal. 3 dari 4 Put. No. 1098/Pdt.G/2015/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
JUMLAH	RP. 331.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)